



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puryanto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Penanggungan RT.05/RW01, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bajak Sawah

Terdakwa Puryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Universitas Jember yang beralamat kantor di jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmr tanggal 2 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURYANTO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sesuai dakwaan kedua penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURYANTO** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seringannya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya pada diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **PURYANTO**, pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa datang menemui SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sebelumnya terdakwa memperoleh pesanan beli sabu dari TAUFIK (DPO) dengan keuangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk ongkos bensin sehingga tersisa Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah bertemu, SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) bertanya tentang uang pembelian sabu, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah). Kemudian SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) meminta terdakwa menunggu, setelah itu SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) pergi menemui BAMBANG (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dan menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tadi sebagai pembayarannya. Selanjutnya SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumahnya guna menyerahkan sabu pesanan terdakwa tadi. Saat itu SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) membagi 1 (satu) plastik klip sabu yang dibeli terdakwa menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram lalu diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) untuk bertemu dengan TAUFIK (DPO) guna menyerahkan sabu pesannya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB saat terdakwa di tengah perjalanan sesampainya di pinggir jalan Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa berhasil dihentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reskoba Polres Jember, yaitu saksi YOGGA ASTO W. dan saksi ARIF DWI F., lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diterangkan di atas dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02457 /NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., ketiganya merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik dalam perkara terdakwa PURYANTO dengan nomor :

- **04793 /2022/NNF-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina.**

- **04794 /2022/NNF-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina.**

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkota:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PURYANTO**, pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) setelah membelikan pesanan TAUFIK (DPO) berupa narkotika jenis sabu. Saat itu terdakwa berhasil dihentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reskoba Polres Jember, yaitu saksi YOGGA ASTO W. dan saksi ARIF DWI F., lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO. Selanjutnya terdakwa bveserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian menuju Mapolres Jember untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa datang menemui SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sebelumnya terdakwa memperoleh pesanan beli sabu dari TAUFIK (DPO) dengan keuangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk ongkos bensin sehingga tersisa Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah bertemu, SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) bertanya tentang uang pembelian sabu, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah). Kemudian SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) meminta terdakwa menunggu, setelah itu SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) pergi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui BAMBANG (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dan menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tadi sebagai pembayarannya. Selanjutnya SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumahnya guna menyerahkan sabu pesanan terdakwa tadi. Saat itu SAIFUL ANWAR (dalam penuntutan terpisah) membagi 1 (satu) plastik klip sabu yang dibeli terdakwa menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram lalu diserahkan kepada terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diterangkan tersebut di atas adalah dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02457 /NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., ketiganya merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik dalam perkara terdakwa PURYANTO dengan nomor : ---

- **04793 /2022/NNF.-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina.**

- **04794 /2022/NNF.-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina.**

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa **PURYANTO**, pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan cara terdakwa mengambil sabu dan menyiapkan alat hisap sabu berbentuk botol yang berisi air (tidak penuh), lalu pada tutup botol diberi 2 lubang yang masing-masing lubang diberi sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat), sedangkan sedotan satunya lagi hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberikan lubang-lubang sebesar jarum) lalu ujung sedotannya dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan sabu, sementara bagian bawah pipet dipanasi dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, dan setelah sabu meleleh baru dihisap oleh terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Uji Saring Narkoba Nomor dari UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Lab. : 155 Reg. 155 tanggal 14 Maret 2022 terhadap diri terdakwa PURYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa an. Lidya Citra Sushanti, A.Md.K. dan dr. LILIK LAILIYAH, M.Kes. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik, dengan hasil sebagai berikut : Jenis Pemeriksaan Metamphetamine dengan hasil pemeriksaan : **positif I + Methamphetamine**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogga Asto W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan bersama rekannya an. ARIF DWI F. pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURYANTO karena terdakwa diduga menjadi perantara perdagangan atau jual beli narkotika golongan I jenis sabu.



- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan setelah anggota kepolisian mendapat informasi masyarakat tentang aktifitas terdakwa melakukan transaksi atau peredaran gelap narkoba jenis sabu.
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO.
 - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari SAIFUL ANWAR (dalam berkas terpisah).
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa datang menemui SAIFUL ANWAR untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sebelumnya terdakwa memperoleh pesanan beli sabu dari TAUFIK dengan keuangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk ongkos bensin sehingga tersisa Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya setelah terdakwa PURYANTO bertemu SAIFUL ANWAR lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada SAIFUL ANWAR kemudian SAIFUL ANWAR meminta terdakwa menunggu, setelah itu SAIFUL ANWAR pergi menemui BAMBANG untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dan menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tadi sebagai pembayarannya.
 - Bahwa setelah itu SAIFUL ANWAR kembali ke rumahnya menyerahkan sabu pesanan terdakwa.
 - Bahwa saat itu SAIFUL ANWAR membagi 1 (satu) plastik klip sabu yang dibeli terdakwa menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram lalu diserahkan kepada terdakwa.
 - Bahwa terdakwa PURYANTO tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
2. Arief Dwi F disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil dipersidangan sehubungan bersama rekannya an. Yoga Asto W pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURYANTO karena terdakwa diduga menjadi perantara perdagangan atau jual beli narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan setelah anggota kepolisian mendapat informasi masyarakat tentang aktifitas terdakwa melakukan tansaksi atau peredaran gelap narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari SAIFUL ANWAR (dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa datang menemui SAIFUL ANWAR untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sebelumnya terdakwa memperoleh pesanan beli sabu dari TAUFIK dengan keuangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk ongkos bensin sehingga tersisa Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa PURYANTO bertemu SAIFUL ANWAR lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada SAIFUL ANWAR kemudian SAIFUL meminta terdakwa menunggu, setelah itu SAIFUL ANWAR pergi menemui BAMBANG untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dan menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tadi sebagai pembayarannya.
- Bahwa setelah itu SAIFUL ANWAR kembali ke rumahnya menyerahkan sabu pesanan terdakwa.
- Bahwa saat itu SAIFUL ANWAR membagi 1 (satu) plastik klip sabu yang dibeli terdakwa menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram lalu diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, karena terdakwa menjadi perantara perdagangan atau jual beli narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa dalam penangkapan polisi menggeledah diri terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari SAIFUL ANWAR
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap, yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa menemui SAIFUL ANWAR untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sebelumnya terdakwa memperoleh pesanan beli sabu dari TAUFIK dengan keuangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk ongkos bensin sehingga tersisa Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa bertemu SAIFUL ANWAR lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada SAIFUL ANWAR
- Bahwa kemudian SAIFUL meminta terdakwa menunggu, lalu terdakwa menunggu di rumah saudara terdakwa yang berada di samping rumah SAIFUL ANWAR
- Bahwa berselang kemudian SAIFUL ANWAR kembali datang dan memanggil terdakwa untuk menemuinya di dapur rumah SAIFUL ANWAR

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di sanalah SAIFUL ANWAR menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kepada terdakwa.

- Bahwa saat itu SAIFUL ANWAR bertanya kepada terdakwa apakah akan memakai sabu tersebut juga dan terdakwa mengiyakan, sehingga SAIFUL ANWAR membagi 1 (satu) plastik klip sabu menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu lalu SAIFUL ANWAR serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa saat persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 02457 /NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., ketiganya merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik dalam perkara terdakwa PURYANTO dengan nomor :

- **04793 /2022/NNF-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina**.
- **04794 /2022/NNF-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina**.

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh yoga asto w dan Arif Dwi F, keduanya merupakan petugas kepolisian Polres Jember pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember karena terdakwa diduga menjadi perantara perdagangan atau jual beli narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan setelah anggota kepolisian mendapat informasi masyarakat tentang aktifitas terdakwa melakukan tarnsaksi atau peredaran gelap narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari SAIFUL ANWAR
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa menemui SAIFUL ANWAR untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah sebelumnya terdakwa memperoleh pesanan beli sabu dari TAUFIK dengan keuangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk ongkos bensin sehingga tersisa Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa PURYANTO bertemu SAIFUL ANWAR lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Kemudian SAIFUL meminta terdakwa PURYANTO menunggu, setelah itu SAIFUL ANWAR pergi menemui BAMBANG untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dan menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tadi sebagai pembayarannya.
- Bahwa setelah itu SAIFUL ANWAR kembali ke rumahnya menyerahkan sabu pesanan terdakwa.
- Bahwa saat itu SAIFUL ANWAR membagi 1 (satu) plastik klip sabu menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram lalu diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa saat persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB. : 02457 /NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., ketiganya merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik dalam perkara terdakwa PURYANTO dengan nomor :

- **04793 /2022/NNF.-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina.**
- **04794 /2022/NNF.-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina.**

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Puryanto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Puryanto telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Puryanto adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yogga Asto W dan Arie Dwi F yang keduanya merupakan petugas dari kepolisian Polres Jember pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Dawuhan, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PURYANTO karena terdakwa diduga menjadi perantara perdagangan atau jual beli narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membelinya kepada Saiful Anwar yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah SAIFUL ANWAR di Dusun Peji RT.06/RW.07, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dengan cara terdakwa menemui SAIFUL untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sebelumnya terdakwa memperoleh pesanan beli sabu dari TAUFIK dengan keuangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipotong sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa untuk ongkos bensin sehingga tersisa Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.390.000,-(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke Saiful Anwar kemudian Terdakwa disuruh menunggu di rumah Saudara Terdakwa yang berada disamping rumah Saiful Anwar, yang kemudian Saiful Anwar Kembali datang dan memanggil terdakwa untuk menemuinya di dapur rumah dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang kemudian Saiful Anwar bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) dan 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang kemudian diserahkan ke terdakwa yang Sebagian akan dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02457 /NNF/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., ketiganya merupakan pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik dalam perkara terdakwa PURYANTO dengan nomor :

- **04793 /2022/NNF.-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina**.
- **04794 /2022/NNF.-** : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram adalah benar **positip Narkotika / positip Metamfetamina**.

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO warna hitam yang diakui oleh Terdakwa, atau dengan kata lain shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur "Menguasai"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat dan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan terkait langsung dalam tindak pidana ini maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba di masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk MITO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumeza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarta, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R Yuri Andinaputra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarta, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumeza, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)